

PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN MATI
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA BELANDANovia Dwi Rahmadani¹, Ghinaya Zalfa Kanza², Asep Suherman²^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu¹noviadinda860@gmail.com**Abstrak**

Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penerapan hukuman mati antara Indonesia dan Belanda dalam konteks hukum pidana. Isu hukum yang dibahas meliputi perbedaan dalam prinsip, prosedur, dan kebijakan hukuman mati di kedua negara. Permasalahan yang akan diteliti yaitu pertama Mengapa terdapat perbedaan prinsip hukuman mati antara Indonesia dan Belanda dalam konteks hukum pidana dan Bagaimana perbedaan prinsip hukuman mati antara Indonesia dan Belanda dalam konteks hukum pidana. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada analisis dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait perbandingan sistem hukum pidana dari kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati secara luas, sementara Belanda telah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya. Implikasi dari perbandingan ini menyoroti kompleksitas dalam penegakan hukum pidana serta pentingnya konteks budaya dan politik dalam menentukan kebijakan hukuman mati. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perbedaan pendekatan hukuman mati antara Indonesia dan Belanda.

Kata Kunci : Hukuman mati, Indonesia, Belanda, Perbandingan hukum, Penegakan hukum.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-onCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki instrumen hukum dalam bidang hukum pidana yang merupakan salah satu hukum positif yang memiliki peran penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga Indonesia. Hal ini merupakan tujuan umum hukum pidana yaitu guna melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Namun, beberapa hukuman yang diterapkan di Indonesia, memaksa negara untuk mencabut hak warga yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Sebagai contoh mencabut hak hidup melalui penjatuhan pidana mati. Hak hidup adalah hak kodrati maupun alami yang ada sejak manusia itu lahir, bukan hak yang diberikan oleh negara dan setiap manusia harus menghargai apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya.

Hukuman mati ialah salah satu macam sanksi yang diperuntukkan pada pelanggar hukum, lebih tepatnya untuk pelanggaran berat. Berdasarkan sejarahnya, hukuman mati termasuk suatu macam hukuman yang sudah diterapkan sejak dulu pada abad pertengahan terhadap segala bentuk kejahatan. Ada banyak macam metode dalam menerapkan hukuman mati yang disesuaikan dengan tumbuh kembangnya sistem hukum masyarakat dalam suatu negara seperti disalib, dibakar, dipenggal, digantung, ditembak, dikunci dalam kamar gas, menggunakan kursi listrik, serta menggunakan suntik mati (injeksi).¹

Hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman yang dikenal dengan hukuman yang bengis, yang tak kenal ampun. Hukuman mati sudah dikenal sejak jaman kaisar Romawi, Yunani, maupun Jerman. Hukuman mati ini kemudian berkembang dan diberlakukan di berbagai negara. Di Asia Tenggara, ada delapan negara dimana negara tersebut menggunakan hukuman mati (*death penalty*), diantaranya Malaysia, Laos, Vietnam, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Hukuman yang terberat yang diberikan kepada pelaku berbagai kasus berat, seperti pedagang narkoba dan pembunuhan.²

Di Indonesia, hukuman mati telah lama menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, dengan berbagai kasus yang menarik perhatian publik sebagai contoh kasus Freddy Budiman dan kasus Mary Jane Veloso, pada kasus Freddy Budiman, awalnya Freddy Budiman hanyalah napi yang dipenjara karena kasus kejahatan jalanan, setelah masuk ke lapas, Freddy malah bertransformasi menjadi bandar narkoba, dan setelah itu ia beberapa kali melakukan aksi durjananya itu yakni menyelundupkan narkoba, dan pada akhirnya Freddy Budiman dieksekusi mati oleh regu tembak di Limus Buntu belakang Pospol Nusakambangan pada 29 Juli 2016. Dan pada kasus Mary Jane Veloso, Kasus Mary Jane Veloso mencuat tahun 2010 silam, dirinya ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 karena ketahuan membawa 2,6 kg heroin, akan tetapi, ia bersih kukuh tidak bersalah. Perempuan asal Filipina itu mengaku bahwa heroin tersebut dijahitkan ke kopernya tanpa sepengetahuan dirinya, Grasi Mary Jane sempat diajukan. Namun, lagi-lagi ditolak Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 30 Desember 2014. Eksekusi matinya pun sudah dijadwalkan pada 29 April 2015.

Fenomena diatas menjadi beberapa cerminan atau gambaran jumlah eksekusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para narapidana yang dijatuhi hukuman mati, serta perdebatan yang terus menerus mengenai kebijakan penggunaan hukuman mati sebagai instrumen penegakan hukum. Dampaknya sangat signifikan, tidak hanya bagi individu yang dihukum mati dan keluarga mereka, tetapi juga bagi masyarakat secara luas, yang sering kali terbagi dalam pandangan mengenai moralitas dan efektivitas hukuman mati. Di sisi lain, Belanda memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hukuman mati. Negara ini telah lama menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya, mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat Belanda. Keputusan ini didasarkan pada landasan normatif yang kuat, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan yang menentang penggunaan hukuman mati dalam segala bentuknya. Dengan demikian, perbandingan antara Indonesia dan Belanda dalam konteks penerapan hukuman mati menimbulkan isu hukum yang kompleks, melibatkan pertimbangan moral, budaya, politik, dan hukum yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks global saat ini.

Dampak dari perbandingan penerapan hukuman mati antara Indonesia dan Belanda mencakup berbagai aspek. Pertama-tama, dalam konteks sosial dan budaya, kebijakan hukuman mati dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana. Di Indonesia, penerapan hukuman mati bisa menjadi alat penekan bagi pelaku kejahatan, namun juga dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan kontroversi dalam

¹ Rohmatul Izad, "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi," *Al Syakhsiyyah Journal, Journal of Law and Family Studies*, Vol 1, no. 1, 2019, hlm.20

² St. Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, Ury Ayu Masitoh. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati DI Indonesia Dan Belanda, Vol. 7 No. 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, hlm.52

penegakan hukum. Di Belanda, penghapusan hukuman mati mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan martabat manusia.

Secara normatif, landasan hukum yang mendasari kebijakan hukuman mati juga berbeda antara kedua negara. Indonesia mungkin memiliki landasan normatif yang mengakui hukuman mati sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, seringkali berdasarkan pertimbangan keamanan dan keadilan. Di sisi lain, Belanda mendasarkan keputusannya untuk menghapuskan hukuman mati pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, martabat manusia, dan penolakan terhadap tindakan kekerasan oleh negara. Isu hukum yang timbul dari perbandingan ini mencakup pertanyaan tentang legalitas, moralitas, dan efektivitas hukuman mati sebagai instrumen penegakan hukum. Di Indonesia, isu-isu terkait dengan penegakan hukuman mati sering kali mencakup keadilan dalam proses peradilan, kemungkinan adanya kesalahan hukum, serta dampak psikologis bagi narapidana dan keluarga mereka. Di Belanda, isu-isu yang muncul lebih berkaitan dengan pengembangan sistem peradilan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif, serta tantangan dalam menangani kejahatan yang serius tanpa menggunakan hukuman mati.

Dengan demikian, perbandingan ini menyoroti kompleksitas dalam pemahaman dan penegakan hukuman mati di berbagai konteks hukum dan budaya, serta pentingnya penelitian dan diskusi yang mendalam untuk memahami dampak, landasan normatif, dan isu hukum yang terkait. Selain itu perbandingan antara Indonesia dan Belanda dalam konteks penerapan hukuman mati menimbulkan isu hukum yang kompleks, melibatkan pertimbangan moral, budaya, politik, dan hukum yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks global saat ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa terdapat perbedaan hukuman mati antara negara Indonesia dan negara Belanda ?
2. Bagaimana perbedaan hukuman mati antara negara Indonesia dan negara Belanda dalam konteks hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “ Penelitian Hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupa untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³ Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : “*doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*” (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan dalam hal ini sumber data

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm 57.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini, kemudian menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait Perbandingan Hukum Penerapan Hukuman Mati Antara Negara Indonesia Dan Negara Belanda ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami filosofi dari suatu aturan hukum dengan menelaah aturan tersebut dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pendekatan historis diperlukan untuk menelaah terkait sejarah hukuman mati.

C. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari instrumen-instrumen hukum nasional Indonesia dan hukum Nasional Belanda yang berhubungan atau berkaitan dengan hukuman mati itu sendiri. Instrumen Hukum nasional yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) KUHP (Undang-Undang No.1 Tahun 1946), ICCPR, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), serta instrumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam pokok penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, karya ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Adapun, bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta kamus bahasa asing.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder serta tersier dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi serta dari internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua peraturan perundangundangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan. Untuk bahan hukum yang berupa buku dan artikel akan diambil teori maupun pernyataan terkait dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

PEMBAHASAN

1. Penyebab Perbedaan Hukuman Pidana mati antara Indonesia dan Belanda

Hukuman mati mengacu pada hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka UUD dijadikan acuan dalam seluruh aspek wilayah Indonesia. Pidana mati di Indonesia mulai berlaku, berdasar asas konkordansi tertanggal 1 Januari 1918 seperti halnya juga termuat melalui *Wetboek Van strafrecht* (KUHP) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda

berdasar keputusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, yakni *Wetboek Van strafrecht* yang lebih dulu diberlakukan di Hindia Belanda. Hukuman mati telah ditinjau dan dinasionalkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk semua wilayah Indonesia, dimana jika UU itu diberlakukan dapat merubah KUHP, yang mana delik-delik itu terwujud pada pasal 10 KUHP serta terdapat pula delik-delik yang berada diluar KUHP berwujud Undang-Undang.⁴

Dengan berkembangnya sistem hukum pidana yang semakin mendapatkan perhatian, salah satunya adalah menjadikan dedikasi penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Meskipun ada ketentuan di dalam hukum internasional tentang hukuman mati yang dihapuskan untuk penjagaan tindak Hak Asasi Manusia, tapi tidak semua negara yang ada di dunia turut melakukan penghapusan hukuman mati. Ketentuan penghapusan hukuman mati diatur dalam konvensi *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR), serta *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty*.⁵

Dalam hukum positif hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10 yang menempatkan hukuman mati sebagai jenis pidana pokok. Selain dari itu hukuman mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ancaman pidana mati itu diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana matidalam UU Narkotika dirumuskan secara cermat dan hati-hati, tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalahguna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin.

Dalam undang-undang ini, hukuman mati disertai dengan ancaman hukuman minimal, sehingga hanya dapat dijatuhkan jika terdapat bukti yang sangat kuat. Hukuman mati juga diatur dalam UU Nomor 2 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Peraturan Pokok Tenaga Atom mengungkap rahasia tenaga nuklir, dan Pasal 23 mengatur tentang kepentingan nasional yang harus dilindungi, yang pelanggaranannya diancam dengan pidana yang berat. Ancaman hukuman mati juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Teroris Nomor 15 Tahun 2003. Kejahatan teroris merupakan kejahatan berat yang tergolong dalam kejahatan yang tidak wajar atau tidak lazim, dan juga tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes Against Humanity*), sehingga tentunya tidak dapat dikecualikan atau diperlakukan sebagai kejahatan biasa dengan penjatuhan hukuman mati. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan teroris di masyarakat.

Sebaliknya di Belanda, hukuman mati merupakan bagian dari tuntutan pidana. Hukuman mati ini sudah digunakan sebelum abad ke-19. Pada tahun 1870 hukuman mati bagi penjahat dihapuskan. Namun, kejahatan militer, atau pengkhianatan perang, tetap dikenakan hukuman mati. Namun, setelah Perang Dunia II, hukuman mati diberlakukan kembali dan banyak orang dieksekusi. Disaat perang dunia II, Pemerintah Belanda di pengasingan, yaitu London mengeluarkan Dekrit Khusus tentang Kejahatan Perang (*Royal Buitengewoon Besluit Oorlogsmisdrijven*) pada 22 Desember 1943. Aturan tersebut memuat ketentuan hukuman mati untuk kejahatan perang tertentu yang dilakukan selama pendudukan Jerman. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan tersebut kemudian dimasukkan dalam undang-undang tentang kejahatan perang tahun 1952. Setelah perang

⁴ St. Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, Ury Ayu Masitoh. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati DI Indonesia Dan Belanda, Vol. 7 No. 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, hlm.57

⁵ *Ibid*, hlm.52

berakhir, beberapa orang dieksekusi sesuai ketentuan dalam dekrit tersebut. Hukuman mati terakhir terjadi pada tahun 1952. Sedangkan hukuman mati dibawah yuridiksi militer terakhir diterapkan pada tahun 1945. Kemudian, pada tanggal 11 April 1952, Parlemen Belanda menghapus hukuman mati yang diadopsi dan dicantumkan dalam sebagian besar peraturannya.

Pada tahun 1890 Belanda telah menetapkan Kitab Undang-Undang Pidana, dimana pidana mati masih tetap dipertahankan, dengan syarat yaitu hakim diperbolehkan untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan hukuman mati.⁶ Hakim dapat memilih seorang terpidana mati dieksekusi dengan pedang, atau dijatuhkan ditiang gantungan. Selain itu, hukuman dicambuk cemeti dan badan yang ditancapi besi panas juga masih berlaku. Disahkan pula pidana kurungan yang sifatnya sementara dengan maksimal 20 tahun. Kemudian hukuman mati resmi dilarang oleh konstitusi pada tahun 1983. Di Belanda, hukuman mati diterapkan pada kasus seperti pemerkosaan, perampokan, pembakaran dan pembunuhan. Pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung kepribadian dari terpidana dan negara asalnya.

Setelah tahun 1815, Kerajaan Belanda menetapkan hukuman mati harus dilakukan dengan cara pemenggalan kepala. Tetapi dalam pelaksanaannya, terpidana justru dihukum dengan hukuman gantung. Eksekusi dilakukan di hadapan umum. Hukuman mati dianggap sebagai pidana yang sadis, kejam serta tak beradab hingga diganti menjadi pidana penjara seumur hidup. Pada 1983, Belanda melakukan amandemen terhadap konstitusinya, yaitu pada articles 114 dimana hukuman mati dilarang untuk kejahatan yang dilakukan baik di masa perang maupun damai.

Pada tahun 2003, Belanda menandatangani *Protocol 13 of the European Convention on Human Rights*, untuk menghargai HAM. Perjanjian tersebut berisi mengenai penghapusan pidana mati dalam keadaan apapun. Belanda telah konsisten dalam menolak keras adanya hukuman mati. Dalam perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, Belanda juga memperbolehkan adanya ekstradisi dengan jaminan bahwa pelaku tindak pidana tidak dijatuhi hukuman mati. Pada 26 Maret 1991, Belanda meratifikasi Perjanjian Internasional terkait hak sipil dan politik yang memiliki tujuan penghapusan hukuman mati. Belanda juga telah meratifikasi enam perjanjian Eropa tentang HAM, yang didalamnya memuat mengenai penghapusan hukuman mati terhadap kejahatan di masa damai.⁷ Sedangkan di Indonesia, pidana mati masih berlaku.

Hukuman mati dijatuhkan di Indonesia karena penerapannya mempunyai beberapa aspek dan sesuai dengan norma:

a. Aspek Keagamaan

Mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga penerapannya Sebagian besar hukuman mati didasarkan pada nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam surat al-Isra 33: ``Dan janganlah kamu membunuh ruh yang diharamkan Allah melainkan ruh yang hakiki." , namun siapa yang dibunuh secara zalim, kami berikan wewenang kepada ahli warisnya, , namun ahli waris tidak boleh melampaui batas pembunuhan. Sesungguhnya dialah yang dapat menolong”

b. Aspek Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Dasar (HAM) 1945 membatasi hak asasi manusia dan kebebasan. Pembatasan-pembatasan tersebut ada dalam bentuk kewajiban-kewajiban dan dasar-dasar hukum. Kewajiban hak asasi manusia mengandung arti bahwa setiap individu mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia individu lainnya demi kelangsungan hidup bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Sedangkan kewajiban

⁶ Vania Rebecca Christabel, The phenomenon of the death penalty in Indonesia: a review from the aspects of norms, morals, and legality, *Lexovate*, Vol.1, Issue 1, 2024, page.4

⁷ Daniel Lawer Egbanya, Samuel Adjorlolo, Advancement of neuroscience and the assessment of mental state at the time of offense, *Forensic Science International: Mind and Law*, Vol.2, No.1, 2020, page.5

hukum adalah kewajiban yang mengharuskan setiap individu untuk mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk pembatasan hak asasi manusia.

c. Aspek Kesamaan

Hukuman mati bermula dari nilai-nilai dan pandangan hidup yang melekat pada masyarakat Indonesia yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Ada pepatah di Indonesia: "Hutang darah dibayar dengan darah, Hutang nyawa dibayar dengan nyawa." Walaupun KUHP produk yang diundangkan di Belanda, penerapan hukuman mati masih sesuai dengan hukum pidana. Norma yang Berlaku di Indonesia Secara historis, hukuman mati sudah ada di Indonesia sejak zaman Kerajaan tahun , juga karena pengaruh Belanda.

d. Aspek Politik

Penjatuhan hukuman mati pada masa penjajahan Belanda dibentuk oleh kepentingan politik, yaitu sebagai sarana untuk melindungi kekuasaan. Menurut pemerintah, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, berdasar formil serta materil tidak menyimpang dari ketetapan pada Pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945, serta karena tidak menimbulkan kerugian hak dan kewenangan konstitusional.

2. Perbedaan hukuman mati antara negara Indonesia dan negara Belanda dalam konteks hukum pidana.

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam penerapan hukuman mati yang diatur pada pasal 10 KUHP yang berisi 2 bentuk hukuman, yakni pidana pokok serta tambahan. Pidana pokok terbagi dari: (1) Pidana denda; (2) Pidana kurungan; (3) Pidana mati; (4) Pidana penjara. Sedangkan pidana tambahan mencakup: (1) Pengumuman putusan hakim; (2) pencabutan hak tertentu; (3) Perampasan barang tertentu. Melalui pidana pokok tersebut penerapan hukuman mati itu bermula. Selain itu, sasaran penal dari penyelenggaraan hukuman mati tertuang pada Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan hukuman mati oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang hingga sekarang masih diberlakukan.

Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum(KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya). Pada saat membentuk undang-undang dinyatakan dalam penjelasan bahwa hukuman mati terletak pada keadaan yang khusus dari Indonesia sebagai jajahan Belanda. Bahaya terganggunya ketertiban hukum disini adalah lebih besar dan mengancam, penduduknya beraneka warna yang besar kemungkinan nya bentrokan dan lain-lain. Keadaan-keadaan tersebut, maka menjadi alasan tidak dapat menghapuskan pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu. Memang jika dilihat alasan pencantuman hukuman mati pada waktu itu sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan keadaan saat ini, tetapi secara filosofis hukuman mati masih sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. Pendapat ahli sosiologi hukum juga mengatakan bahwa penerapan hukuman mati saat ini belum efektif selain karena semua agama mengajarkan pengampunan, yang mana kematian merupakan hak prerogatif tuhan dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah kepada sorotan publik atas viralitas suatu perkara, serta berlarut-larutnya eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kualitas hidup terpidana mati.

Jika mengacu pada KUHP Lama (UU No.1 Tahun 1946) Kebijakan pidana mati yang masih berlaku dan sedang dikonsepkan dalam peraturan kedepannya (UU No.1 Tahun 2023), terlihat bahwa eksekusi pidana mati akan tetap dipertahankan, berkaca dari pidana mati yang masih dicantumkan dalam KUHP Baru. Indonesia termasuk kepada yang masih mempertahankan pidana mati untuk tindak pidana khusus. Sampai dengan pada saat ini,

hampir semua negara-negara di dunia, sebanyak dua per tiga telah meniadakan pidana mati baik dalam peraturannya ataupun dalam pelaksanaannya. Di negara Belanda sejak tahun 1860 telah menghapuskan pidana mati, sedangkan KUHP Indonesia yang merupakan bawaan dari kolonial Belanda masih mempertahankannya.⁸

Di negeri Belanda pelaksanaan eksekusi pidana mati secara pelaksanaannya terpidana mati mendapatkan pengampunan/grasi dari raja sehingga sudah sangat jarang diterapkan.⁹ Ada dua pandangan mengenai pidana mati, yakni Abolisionis yang dianut oleh Belanda dan Retensionis yang dianut oleh Indonesia, alasan utama Indonesia masih mempertahankan pidana mati adalah karena sebagai perlindungan masyarakat (dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat) dan terpidana mati sudah tidak dapat diperbaiki. Dalam Resolusi PBB 1984/50, mengenai Panduan Keamanan Perlindungan Hak-Hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati, salah satunya menyebutkan bahwa, pidana mati di negara-negara yang masih menerapkan pidana mati, hanya diberikan bagi kejahatan-kejahatan berat atau serius yang mengakibatkan kerugian yang sangat berat, atau penggunaan senjata-senjata.¹⁰ Sehingga pidana mati memang tidak diterapkan untuk semua kejahatan atau tidak pidana. Posisi pidana mati dalam Resolusi PBB tersebut memperlihatkan bahwa tidak sepenuhnya PBB mewajibkan penghapusan pidana mati di berbagai negara-negara di dunia tetapi dengan syarat-syarat tertentu, jadi di satu sisi penghapusan pidana mati karena alasan-alasan Hak Asasi Manusia dianggap sebagai tindakan penghilangan nyawa secara paksa itu dilarang, namun di sisi lain pidana mati masih tetap dipertahankan sebagai sarana menanggulangi kejahatan Undang-undang mengamanatkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan oleh hakim jika keadaan sudah sangat serius.

Bagi sejumlah Negara, pidana mati memiliki arti sejarah kebudayaan, karena kebanyakan sudah tidak mencantumkan pidana mati dalam undang-undangnya¹¹. Jadi, mayoritas negara di dunia yang menentang pidana mati berpandangan bahwa pidana mati telah menjadi sejarah sehingga tidak diterapkan lagi dalam hukum pidana di negaranya tujuan yang akan dicapai dalam mempertahankan pidana mati harus selaras dengan alasan-alasan apa saja untuk mempertahankan pidana mati.¹²

Dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) konsep pidana mati masih akan tetap dipertahankan, namun dalam konsepnya menjadi pidana khusus/diancamkan alternatif/sarana paling akhir. Dalam artian KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) sebisa mungkin “menjauhkan diri” dari pidana mati. Terlepas dari pro dan kontra pidana mati, para ahli menyatakan bahwa keberadaan pidana mati masih dipandang perlu dalam sistem hukum pidana dan pembedaan di negara ini.

Selain hal-hal diatas terdapat Perbedaan dalam penerapan hukuman pidana mati antara Indonesia dan Belanda yang mencakup beberapa aspek yang mencerminkan perbedaan dalam nilai, budaya, serta sistem hukum kedua negara, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

⁸ Tia Ludiana, Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp), *Jurnal Litigasi*, Vol.21 No. 1, 2020, hlm.62

⁹ Julian McMahon SC, Anti-Death Penalty Advocacy: A Lawyer's View from Australia, *Crime Justice Journal*, Vol.11, No.3, 2022, page.13

¹⁰ Maarten Kunst, Giulia de Groot, Jelmar Meester, Janne van Doorn, The impact of victim impact statements on legal decisions in criminal proceedings: A systematic review of the literature across jurisdictions and decision types, *Aggression and Violent Behavior*, Vol.56, 2021, page.23

¹¹ Tapashi Adhikary, Pratik Kumar Bal, Kumar Sumit, A review on drug regulation policy in the Netherlands and India: the history of current policy development, and policy analysis, *Manipal Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol. 8, No.1, January 2022, page.72

¹² Eva Rosita, Prima Gusti Yanti, Identity Negotiation And Resistance In The Short Story 'Rose In The Tiger Canal': A Review Of Feminism Postcolonial, *Journal Of Universal Studies*, Vol.4, No.11, 2024, page.10079

A. Perspektif Budaya dan Nilai:

Indonesia, Penerapan hukuman mati masih mendapat dukungan dari sebagian masyarakat Indonesia yang memandangnya sebagai bentuk keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Sedangkan Belanda menolak hukuman mati dengan alasan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keyakinan bahwa sistem peradilan pidana harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan rehabilitasi.

B. Pendekatan terhadap Kejahatan Berat:

Indonesia, Hukuman mati masih dianggap sebagai pilihan dalam menanggapi kejahatan yang dianggap serius, seperti kasus narkoba atau kejahatan terorisme, sedangkan Belanda lebih memilih pendekatan rehabilitatif dan pencegahan dalam menanggapi kejahatan berat, dengan fokus pada reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perbedaan tersebut antara lain aspek budaya, nilai, sejarah, serta pendekatan terhadap kejahatan berat. Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum pidana dengan alasan keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan pertimbangan politik tertentu. Di sisi lain, Belanda menolak hukuman mati dengan dasar kemanusiaan, hak asasi manusia, serta penekanan pada nilai-nilai keadilan, rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam pandangan masyarakat, budaya hukum, dan kebijakan publik di kedua negara terkait isu hukuman mati. Dengan demikian, studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika dan konteks hukum pidana di Indonesia dan Belanda serta relevansinya dalam konteks global yang lebih luas.
2. Perbedaan penerapan hukuman mati di Indonesia dan Belanda menyoroti kompleksitas permasalahan hukum, budaya dan nilai-nilai yang mendasari kebijakan kriminal di kedua negara. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam landasan normatif, dimensi agama, hak asasi manusia, persamaan budaya, dan dinamika politik yang mempengaruhi pendekatan terhadap hukuman mati. Walaupun penerapan hukuman mati tetap penting di Indonesia karena nilai-nilai agama, keamanan dan politik, Belanda telah menghapuskan hukuman mati sebagai tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dipegang teguh. Namun kedua negara tersebut mempunyai sejarah hukuman mati sejak masa kolonial Belanda, yang menggambarkan kompleksitas dinamika hukum pidana dalam menghadapi perubahan zaman dan nilai-nilai yang berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk terus memupuk dialog antar negara dan meningkatkan kesadaran akan perlunya reformasi penegakan hukum yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan atas terdapat beberapa saran dapat diajukan, Pertama penting untuk menggalakkan dialog dan kerja sama internasional antara kedua negara untuk mempromosikan pemahaman bersama akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tentunya hal ini ditujukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif di kedua negara, Kedua, diperlukan evaluasi mendalam terhadap keberadaan dan efektivitas hukuman mati dalam mencapai tujuan penegakan hukum pidana, serta peninjauan terhadap opsi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta perlu memastikan bahwa setiap penjatuhan hukuman mati dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang kuat, serta memberikan perlindungan hukum yang memenuhi bagi terdakwa itu sendiri dan selain itu konsistensi dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam penerapan hukuman mati, harus dijaga dengan menghindari diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan, hal ini tentunya di tujuan kepada para aparat penegak hukum yakni Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Arief, Amelia, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum*, Vol 19 No.1, 2019

Daniel Lawer Egbenya, Samuel Adjorlolo, Advancement of neuroscience and the assessment of mental state at the time of offense, *Forensic Science International: Mind and Law*, Vol.2, No.1, 2020,

Eva Rosita, Prima Gusti Yanti, Identity Negotiation And Resistance In The Short Story 'Rose In The Tiger Canal': A Review Of Feminism Postcolonial, *Journal Of Universal Studies*, Vol.4, No.11, 2024

Gisella Tiara, Cahyani, and Sholehah Siti Bilkis., "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal : Al-Qisth Law* 7, Vol.6 No.1, 2023

Heriyono, Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Indonesian Journal Of Law and Policy Studies*, Vol.1 No.1, 2020

Izad, Rohmatul, "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi." *Al Syakhsyiah Journal (Journal of Law and Family Studies)*, Vol. 1, No. 1., 2019

Julian McMahon SC, Anti-Death Penalty Advocacy: A Lawyer's View from Australia, *Crime Justice Journal*, Vol.11, No.3, 2022

Leo Arwansyah, A. N. A. A. P., Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.1 No.3, 2020

Mahmud, A., Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.51 No.2, 2021

Maarten Kunst, Giulia de Groot, Jelmar Meester, Janne van Doorn, The impact of victim impact statements on legal decisions in criminal proceedings: A systematic review of the literature across jurisdictions and decision types, *Agression and Violent Behavior*, Vol. 56, No.4, 2021

Pratama, W. A., Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1, 2019

Purba, T. S.P, Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham. *Jurnal Rectum*, Vol.3 No.2, 2021

Robert Cribb, *Legal Pluralism and Criminal Law in The Dutch Colonial Order*, 2020

St. Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, Ury Ayu Masitoh. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Belanda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021

Tapashi Adhikary, Pratik Kumar Bal, Kumar Sumit, A review on drug regulation policy in the Netherlands and India: the history of current policy development, and policy analysis, *Manipal Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol. 8, No.1, January 2022

Tia Ludiana. Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Rujukan), *Jurnal Litigasi*, Vol.21 No. 1.

Vania Rebecca Christabel, The phenomenon of the death penalty in Indonesia: a review from the aspects of norms, morals, and legality, *Lexovate*, Vol.1, Issue 1, 2024

WEBSITE

Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diakses dari <http://library.usu.ac.id/download/fh/pidsyahrudin.pdf>, pada tanggal 20 Februari 2024

Institute For Criminal Justice Reform, *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik* diakses pada tanggal 23 Februari 2024, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM